

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (ranmor), pembayaran pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Samsat bertujuan memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif. Dengan adanya artikel ini, diharapkan masyarakat menjadi mengetahui tugas dan fungsi masing-masing unsur yang menjadi anggota dari Tim Pembina Samsat.

Landasan hukum dari pembentukan Samsat berdasarkan pada surat keputusan bersama Menhankam, Menkeu dan Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No.KEP-1693/MK/IV/12/1976 dan 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah tingkat I, komando daerah kepolisian dan aparat departemen keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah, khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Secara geografis Kabupaten Karawang terletak di Provinsi Jawa Barat. Alamat pelayanan Samsat Jalan Ahmad Yani by Pass No.98 Karawang. Pada keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor; 125/SK.1046/HUK/1982, Keputusan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor; 125/SK.1046/HUK/82 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis PKB dan BBNKB pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DT I Jawa Barat, yang memposisikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. Berikut ini adalah

tabel jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Samsat Karawang Tahun 2015-2019.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Samsat Karawang Tahun 2015-2019

Jenis Kendaraan Bermotor	Roda Dua	Roda Empat	Total
Tahun 2015	703.560	85.794	789.354
Tahun 2016	729.760	96.685	826.445
Tahun 2017	755.961	107.577	863.538
Tahun 2018	782.164	118.469	900.633
Tahun 2019	808.369	129.361	937.730

Sumber: Samsat Karawang (2020).

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor perjenis di Samsat Kabupaten Karawang pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, maka semakin meningkatnya juga kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berikut ini tabel 1.2 kendaraan tidak melakukan daftar ulang di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Tabel 1.2 Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang di Seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

No	Nama Kota/Kabupaten	Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang
1	Kota Bandung I Pajajaran	141.137
2	Kota Bandung II Kawaluya	126.185
3	Kota Bandung III Soekrano Hatta	112.005
4	Kota Banjar	15.502
5	Kota Bekasi	470.217
6	Kota Bogor	520.211
7	Kota Cimahi	63.978

(Bersambung)

(Sambungan)

8	Kota Cirebon	48.224
9	Kota Depok I	228.444
10	Kota Depok II Cinere	114.717
11	Kota Sukabumi	34.380
12	Kota Tasikmalaya	51.520
13	Kabupaten Bandung	126.239
14	Kabupaten Bandung II Soreang	120.821
15	Kabupaten Bandung Barat	122.112
16	Kabupaten Bekasi	214.354
17	Kabupaten Bogor	220.211
18	Kabupaten Cianjur	79.355
19	Kabupaten Cirebon I Sumber	129.327
20	Kabupaten Cirebon II Ciledug	60.033
21	Kabupaten Ciamis I	62.656
22	Kabupaten Ciamis II Pangandaran	22.305
23	Kabupaten Garut	118.390
24	Kabupaten Indramayu I	109.979
25	Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	57.202
26	Kabupaten Karawang	320.604
27	Kabupaten Kuningan	31.322
28	Kabupaten Majalengka	89.816
29	Kabupaten Purwakarta	101.420
30	Kabupaten Subang	109.325
31	Kabupaten Sukabumi I Cibadak	113.895
32	Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	54.920
33	Kabupaten Sumedang	43.353
34	Kabupaten Tasikmalaya	54.871

Sumber: bapenda.jabarprov.go.id

Pada Tabel 1.2 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang tertinggi adalah Kabupaten Karawang sebanyak 320.604, artinya masih banyak masyarakat Kabupaten Karawang kurang optimal dalam mengalokasikan dana, jika dibandingkan dengan kabupaten lain. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut di Samsat Kabupaten Karawang dan mencari tahu faktor apa saja yang menyebabkan Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran ulang kendaraannya.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak ialah suatu peran serta wajib kepada negara yang sangkutan oleh setiap orang ataupun badan yang bentuknya mewajibkan, tetapi konsisten menurut pada undang-undang dan tidak memperoleh kompensasi secara langsung serta dipakai untuk keperluan negara juga kenyamanan rakyatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun selalu meningkat, dengan itu dapat dimanfaatkan oleh Kantor Bersama Samsat Kabupaten Karawang untuk melaksanakan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor, demi meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan jumlah kendaraan bermotor dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pemerintah semakin fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis pajak Provinsi ditetapkan terdiri dari lima jenis pajak yaitu: Pajak Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Air Permukaan (AP) yang menjadikan potensi pendapatan daerah melalui Pajak. Setiap daerah bahwa yang mendominasi dari kelima jenis pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah. Instansi yang menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (Samsat) yang merupakan kerja sama dengan tiga instansi terkait, yaitu dispenda provinsi jawa barat, kepolisian jawa barat dan jasa rahaja (Widnyani & Suardana, 2016). Banyaknya jumlah kendaraan bermotor disebabkan pertumbuhan kendaraan bermotor setiap setahun selalu meningkat, semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Karawang menyebabkan pendapatan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Dengan itu dapat dimanfaatkan oleh kantor Samsat Kabupaten Karawang untuk melaksanakan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan pendapatan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berikut tabel kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Karawang Tahun 2015-2019.

Tabel 1.3 Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Kabupaten Karawang Tahun 2015 -2019.

Tahun	Kendaraan Terdaftar	Kendaraan yang bayar	Selisih	Patuh (%)
2015	789.354	577.585	211.769	73%
2016	826.445	558.639	267.806	67%
2017	863.538	534.687	328.851	61%
2018	900.633	505.729	394.904	56%
2019	937.730	611.488	326.242	65%

Sumber: Samsat Kabupaten Karawang (2020).

Berdasarkan tabel 1.4 pada tahun 2015-2018 tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Karawang terjadinya penurunan. Salah satu yang menyebabkan Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah tingkat kesadaran yang masih kurang optimal, pemahaman Wajib Pajak mengenai fungsi dan manfaat pajak masih kurang optimal serta pemerintah kurang tegas dalam memberikan sanksi. Menurut (Bapenda Jawa Barat, 2017), alasan masyarakat menunda membayar pajak kendaraan bermotor karena masyarakat lebih mementingkan cicilan motor.

Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Karawang mengalami peningkatan. Hal yang menyebabkan kepatuhan meningkat yaitu pemerintah mengeluarkan program *Double* untung yang terdiri dari bebas denda pajak kendaraan bermotor (untuk semua tunggakan pajak) dan diskon pajak kendaraan bermotor (menunggak 5 tahun atau lebih, cukup bayar 4 tahun saja) yang diselenggarakan pada tanggal 10 November 2019 sampai dengan 10 Oktober 2019. Program tersebut diluncurkan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/443-Bapenda, program ini bagi seluruh Wajib Pajak (Orang Pribadi, Badan dan Pemerintah) yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor dan Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan program *Double* untung, maka kemungkinan besar jumlah kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak akan semakin tinggi dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.4 Realisasi Penerimaan PKB Kabupaten Karawang Tahun 2020

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda Dua	Jumlah Kendaraan Roda Empat	Target Penerimaan PKB	Realisasi Penerimaan PKB	(%)
2020	514.650	375.569	409.415.000.000	319.619.000.000	78%

Sumber: Samsat Kabupaten Karawang

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah realisasi penerimaan pajak kendaraan masih belum mencapai target penerimaan dan ada kecenderungan bahwa masyarakat lebih mementingkan cicilan daripada membayar pajak kendaraan bermotor, maka pemerintah mengadakan program *double* untung. Dengan adanya program yang di adakan oleh pemerintah, pendapatan penerimaan pajak kendaraan bermotor akan semakin bertambah setiap tahunnya, sehingga akan meningkatkan target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Karawang.

Upaya untuk mendorong Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dibutuhkan kesadaran dari Wajib Pajak untuk menghindari sanksi perpajakan

bagi Wajib Pajak yang paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk mengingatkan Wajib Pajak dengan kepatuhan, yang merupakan faktor penting dalam peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor, maka perlu dikaji dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya yaitu kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Menurut Wardani dan Rumiya (2017), menyatakan bahwa kepatuhan pajak memiliki hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari Wajib Pajak meningkat maka akan berpengaruh juga pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Akan tetapi pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor semakin rendah. Indikator yang dapat mendukung kepatuhan Wajib Pajak adalah membayar pajak tepat waktu.

Suriambawa dan Ery Setiawan (2018), menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi ketika Wajib Pajak mengetahui dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat dan sukarela. Pada tabel 1.3 yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam membayar pajak yang disebabkan oleh kesadaran Wajib Pajak masih kurang optimal. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan semakin patuh. Apabila Wajib Pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi maka cenderung meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Wardani dan Rumiya (2017) serta penelitian Putri dan Nawangsasi (2020), menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rorong et al (2017) serta Ratnasari dan Huda (2018), menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Widajantie (2019) menjelaskan sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atau pencegahan peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak melanggar peraturan perpajakan. sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menerbitkan administrasi bagi Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Bagi

Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak yang harus dibayar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jannah dan Puspitosari (2018) serta penelitian Wardani dan Rumiya (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pada tabel 1.3 tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor belum mencapai target kendaraan yang terdaftar. Namun penelitian yang dilakukan oleh Mustika Putra dan Merkusiwati (2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Fitria dan Supriyono (2019) menjelaskan pemahaman peraturan perpajakan adalah pemahaman Wajib Pajak akan membantu dan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang menganut *official assessment system*, dimana Wajib Pajak harus paham bahwa mereka harus membayar dengan tepat waktu. Maka dari itu, Wajib Pajak harus mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adi Hartopo (2020) serta penelitian dari Fitria dan Supriyono (2019), menyimpulkan hal yang sama bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Elvionita (2018) serta penelitian Subarkah dan Dewi (2017), menyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Aswati (2018a) menjelaskan Akuntabilitas pelayanan publik merupakan kemampuan Samsat untuk melayani Wajib Pajak dalam memenuhi segala kebutuhan secara transparan dan terbuka dalam pelayanan yang di inginkan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh peneliti dari Dewi (2020) dan Ruky et al., (2018), menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2018) dan Aswati et al (2018b), menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. artinya semakin tinggi tingkat akuntabilitas pelayanan publik tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, masih relevan untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Samsat Kabupaten Karawang Tahun 2020. Penelitian tersebut berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kabupaten Karawang Tahun 2020)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pemerintah harus lebih tegas dalam menghadapi permasalahan di tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Kabupaten Karawang. Dikarenakan Wajib Pajak lebih mementingkan cicilan motor, sekitar 70% pemilik kendaraan memilih menggunakan jasa lembaga pembiayaan proses kepemilikan kendaraan bermotor. Sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih kurang optimal. Walaupun adanya keringanan dari pemerintah yaitu program *double* untung yang terdiri dari bebas denda pajak kendaraan bermotor (untuk semua tunggakan pajak) dan diskon pajak kendaraan bermotor (menunggak 5 tahun atau lebih, cukup bayar 4 tahun) yang diselenggarakan pada tanggal 10 November 2019 sampai dengan 10 Oktober 2019. Hal ini tidak mempengaruhi masyarakat untuk tidak membayar cicilan kendaraannya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang patuh dalam membayar pajak di Kabupaten Karawang masih kurang, sehingga jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak ada peningkatan. Dengan ini untuk mencari tahu bagaimana faktor-faktor seperti Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman

Peraturan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik yang mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Selanjutnya mengukur seberapa besar dampak yang disebabkan oleh faktor Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik sehingga mendapatkan dampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Karawang Tahun 2020.
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik memiliki pengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Karawang Tahun 2020
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Karawang Tahun 2020 yang akan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Karawang Tahun 2020.
 - b. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Karawang Tahun 2020.

- c. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Karawang Tahun 2020.
- d. Apakah Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Karawang Tahun 2020.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Karawang Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan akuntabilitas Pelayanan Publik secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Karawang Tahun 2020
3. Untuk mengetahui:
 - a. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak secara parsial terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Karawang Tahun 2020.
 - b. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Karawang Tahun 2020.
 - c. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan secara parsial terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Karawang Tahun 2020.
 - d. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik secara parsial terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Karawang Tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi penelitian maupun bagi Wajib Pajak, dapat menjadi pedoman untuk Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Berikut manfaat dari penulisan ini adalah:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan secara mendalam kepada Wajib Pajak mengenai kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan sebagai informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga penelitian ini bisa lebih berkembang dan mendapatkan informasi terbaru untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dengan hasil penelitian ini penulis berharap dapat menjadi bahan informasi tambahan atau masukan untuk melakukan peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor terutama dalam kaitannya dengan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan khususnya di lokasi penelitian.

2. Bagi Petugas Samsat Kabupaten Karawang

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada petugas Samsat, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I samapi Bab V dalam laporan penelitian.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel untuk kuantitatif atau situasi sosial untuk kualitatif, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian yaitu bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.